

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Bogor merupakan satu dari Pemerintah Kota/Kabupaten yang mulai menerapkan teknologi informasi sebagai bagian dari kebutuhan primer maupun sekunder. Sesuai dengan salah satu misi Kota Bogor yaitu "Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi". Dimana tidak hanya masyarakatnya saja yang harus berwawasan teknologi informasi, namun Pemerintah dalam hal ini Pejabat Pemerintah pun harus berwawasan teknologi informasi.

Dalam lingkungan Pemerintah Kota Bogor, teknologi informasi sudah dimanfaatkan dalam berbagai hal, diantaranya sebagai media perantara antara masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan serta aduan masyarakat atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, juga sebagai alat untuk komunikasi antara 1 dinas dengan dinas lainnya, baik informasi mengenai kedinasan maupun keluhan terkait teknologi yang dibentuk (Contoh : Sistem Informasi Manajemen Pegawai), dan sebagai alat ukur kinerja ASN dalam kegiatan harian yang dikerjakan ASN dan absensi yang dilakukan secara *Online* (Contoh : Adanya E-Kinerja yang dimanfaatkan Pemerintah, dan lain sebagainya).

Salah satu Dinas atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* yang memanfaatkan teknologi tersebut ialah Sekretariat Daerah Kota Bogor. Sekretariat Kota Bogor merupakan Markas Besar Pemerintah Kota Bogor dimana segala regulasi dan peraturan juga keputusan dari Walikota akan bermuara di Sekretariat Daerah.

Tender merupakan sebuah isu dikalangan *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* baik di lingkungan Dinas maupun di Sekretariat Daerah. Dimana Tender merupakan kegiatan dilingkungan Pemerintahan dalam rangka pengadaan barang / jasa baik untuk pekerjaan umum seperti belanja makan dan minum, pengadaan alat tulis kantor atau pekerjaan khusus seperti pemeliharaan jaringan internet, pemeliharaan bangunan dan Gedung, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dimasing-masing *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* dalam memelihara dan menjaga kebutuhan dan kelangsungan pekerjaan ASN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah ,Tender pengadaan barang pada pemerintahan terdiri dari 5 jalur pengadaan, seperti *E-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender. Sedangkan Tender pengadaan jasa terdiri dari 3 jalur pengadaan, yaitu seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung.

Tender baik pengadaan barang atau jasa umumnya diadakan untuk mempermudah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dialokasi ke setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu kinerja ASN dengan pengadaan barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan ASN dan memudahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus yang memang harus melalui kontrak pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa. Pemilihan pemenang tender pengadaan berjalan sesuai dengan prosedur yang yaitu dimulai dari tahap pelaksanaan kualifikasi, tahap pengumuman atau undangan, tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, tahap pemberian penjelasan, tahap penyampaian dokumen penawaran, tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, dan penawaran harga, tahap pembuktian kualifikasi, tahap penetapan dan pengumuman pemenang, dan masa sanggah.

Namun dalam perjalanannya, penentuan pemenang tender saat ini kurang efektif dikarenakan belum tepatnya bobot penilaian terhadap kriteria-kriteria yang ada sehingga pemenang yang terpilih bukan pemenang yang tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan data tender salah satu kegiatan yang di lakukan di Sekretariat Daerah Kota Bogor yang diambil secara acak pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Tabel Tender Kegiatan Tahun Anggaran 2018

No	Nama Peserta	Penawaran	Dokumen	Evaluasi Teknis	Hasil (Rangking)
1	CV. ReKayasa Internusa Adhitama	Rp. 833.422.463	Lengkap	Tidak Sesuai dengan dokumen pengadaan	3
2	CV. Amar Jaya	Rp. 971.298.614	Kurang Lengkap	Tidak Sesuai dengan dokumen pengadaan	6
3	CV. Adhi Panca	Rp. 961.755.048	Kurang Lengkap	Tidak Sesuai dengan dokumen pengadaan	4
4	CV. Mitra Teknikindo	Rp. 930.272.805	Kurang Lengkap	Tidak Sesuai dengan dokumen pengadaan	5
5	CV. Karya Diva Anira	Rp. 951.895.198	Lengkap	Tidak sesuai dengan dokumen pengadaan	1
6	CV. Sakala Swarna Saba	Rp. 931.861.412	Lengkap	Sesuai dengan dokumen pengadaan	2

Berdasarkan tabel diatas, terjadi pemilihan pemenang tender yang tidak seharusnya dimana secara administrasi, CV. Karya Diva Anira tidak memenuhi syarat evaluasi teknis namun dijadikan pemenang dibanding perusahaan lain yang secara administrasi sudah memenuhi syarat kualifikasi.

Agar pemilihan Tender berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu Kepala Bagian Umum sebagai pengambil keputusan dalam menentukan pemenang Tender secara selektif, transparan, efektif dan efisien.

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara semi-terstruktur dan tak terstruktur dengan didukung analisis data dan pemodelan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan bertujuan untuk memberikan informasi, dan memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat mempunyai opsi dalam pengambilan keputusan. (Kusrini, 2007, p.15)

Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini yaitu metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. AHP merupakan salah satu metode yang dapat membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif menggunakan beberapa kriteria tertentu. Dimana yang membedakan metode ini dengan metode lainnya adalah adanya pengelompokan elemen secara hirarki. Selain itu, metode AHP ini mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas elemen dengan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas sesuai dengan masalah yang saat ini dihadapi.

Adapun manfaat dengan adanya penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP ini, yaitu memudahkan Kepala Bagian Umum dalam menentukan pemenang Tender secara lebih akurat dan lebih cepat. Selain itu juga dapat membantu bidang lain atau OPD lain dalam memilih dan memutuskan pemenang Tender pada OPD masing-masing.

Berdasarkan latar belakang yang telah didefinisikan, maka judul untuk penelitian ini yaitu **“Penerapan Metode *Analytical Hierarchy Process* Untuk Menentukan Pemenang Tender Pengadaan Barang / Jasa”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Masalah yang saat ini dihadapi Sekretariat Kota Bogor dalam menentukan pemenang Tender adalah :

- a. Bobot penilaian dan kriteria penentuan pemenang Tender belum tepat.
- b. Penentuan ranking pemenang tender kurang efektif,

2. Rumusan Masalah

a. *Problem Statement*

Berdasarkan masalah-masalah yang saat ini teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah tersebut lebih kepada dimana pemilihan pemenang Tender yang selama ini berjalan tidak tepat dan tidak efektif.

b. *Research Question*

Dari kesimpulan diatas, timbul beberapa pertanyaan yang mengacu kepada pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya :

- (1) Bagaimana proses penentuan pemenang tender secara tepat dan efektif dengan metode AHP?
- (2) Seberapa tepat dan efektif penerapan pemenang tender dengan metode AHP?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian (Pengembangan)

Maksud penelitian pengembangan ini adalah dalam rangka menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* untuk pemilihan pemenang tender yang saat ini berlangsung di Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penelitian pengembangan ini adalah :

1. Mendapatkan pemenang tender pengadaan barang / jasa secara tepat,
2. Memperoleh proses penentuan tender secara lebih efektif,
3. Mengembangkan *prototype* aplikasi pendukung keputusan penentuan pemenang Tender,
4. Mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas penerapan metode AHP untuk menentukan pemenang tender.

D. Spesifikasi Hasil yang Diharapkan

Dengan adanya penerapan sistem pendukung keputusan ini, dapat membantu umumnya Organisasi Perangkat Daerah, dimana kriteria-kriteria yang telah ditentukan dapat menyesuaikan kebutuhan objek penelitian dan menambahkan komponen yang sebelumnya belum ada sehingga akan memudahkan pengambilan keputusan dalam penentuan pemenang Tender.

E. Signifikansi/Pentingnya Penelitian

Signifikansi penelitian dan pengembangan, adalah dalam rangka menentukan tekni komputasi pemodelan AHP untuk menentukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa. Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah :

1. Manfaat teoritis; untuk memberikan sumbangan penerapan metode AHP,
2. Manfaat praktis; memudahkan analis dikantor Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam menentukan pemenang tender pengadaan barang / jasa,
3. Manfaat kebijakan; penerapan metode AHP mampu menjadi alat pendukung keputusan analisis pemilihan tender pengadaan barang / jasa.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi

Diasumsikan dari penelitian ini adalah bahwa dalam penentuan pemenang tender belum menggunakan pembobotan yang disepakati pihak pengelola tender dengan atasan, sehingga menimbulkan hasil yang tidak jelas dan adanya kebijakan diluar penentuan pemenang tender yang menyebabkan pemilihan tidak berjalan efektif. Selain itu, penentuan pemenang tender hanya menggunakan 3 (tiga) kriteria saja.

2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya :

- a. Penelitian yang dikembangkan terbatas pada kekurangan metode AHP yang hanya menggunakan pembobotan lokal.
- b. Penelitian ini hanya sebagai bahan referensi dalam penentuan pemenang tender, dan dikembalikan kepada peraturan dan kebijakan atasan.
- c. Aplikasi yang akan dikembangkan hanya berbasis desktop, belum bisa digunakan secara *online*

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

Berikut definisi istilah dan definisi operasional yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

1. **Tender** merupakan sebuah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk dapat memenuhi kegiatan pengadaan barang / jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. **E-Purchasing (Electronic Purchasing)** adalah pembelian barang / jasa yang dilakukan melalui sistem katalog elektronik (E-Katalog) yang dikembangkan dan

dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Tentang *E-Purchasing*.

3. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** adalah organisasi yang ada pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan di lingkungan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan baik daerah kota/kabupaten maupun provinsi berisi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masing-masing. Untuk penanggung jawab Pemerintah Daerah kota/kabupaten yaitu Walikota/Bupati, sedangkan penanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Gubernur.
4. **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)** merupakan rencana keuangan tahunan yang di anggarkan pemerintah daerah di Indonesia. Penyusunan Rancangan APBD dilakukan pemerintah daerah dan akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika sudah sesuai. Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah/wilayah. Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah dan pengeluaran yang dikelola daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah.
5. **E-Kinerja** merupakan alat yang dikembangkan Pemerintah Kota Bogor dalam menertibkan dan menyesuaikan pekerjaan ASN sesuai dengan jabatan dan golongan yang dimiliki dan berapa tunjangan kinerja yang diperoleh masing-masing ASN berdasarkan bobot absensi dan bobot pekerjaan yang dilaporkan melalui aplikasi ini.
6. **NIB atau Nomor Induk Berusaha** adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah non Kementerian setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran untuk usahanya sebagai pengganti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).